

IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI DI DESA TOLAJUK KECAMATAN LATIMOJONG

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

ALI SADIKIN

19 0401 0085

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI DI DESA TOLAJUK KECAMATAN LATIMOJONG

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

ALI SADIKIN

19 0401 0085

Pembimbing:

Prof. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Sadikin
Nim : 19 0401 0085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sebenarnya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Ali Sadikin

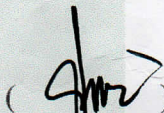
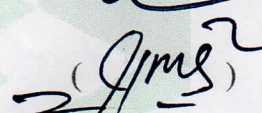
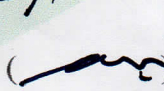
NIM 19 0401 0085

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Zakat Pertanian pada Petani di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong yang ditulis oleh Ali Sadikin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010085, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 30 Rajab 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 Maret 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Prof. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M | Pembimbing | () |

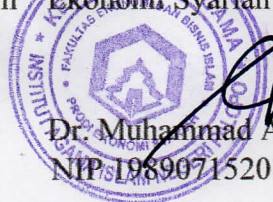
Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124200901200

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.
NIP 198907152019081001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Sadikin
Nim : 19 0401 0085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sebenarnya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,

Ali Sadikin
NIM 19 0401 0085

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(امابعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong” setelah proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ayah Sarifuddin dan Ibu Mariani, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keihlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.E., M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepada Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Penasihat Akademik.

6. Kepada Prof. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku pembimbing yang mana telah bersedia telaten dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun penelitian ini.
7. Kepada Hendra Safri, SE., M.M. selaku penguji 1 dan kepada Akbar Sabani, S.El., ME. selaku penguji 2 yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Kepada Kepala Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Masyarakat Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong yang telah bekerjasama dengan penulis dalam proses penelitian ini.
11. Kepada saudara dan saudari saya, Angga, Alam, Anggi, Saya ucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan dukungan dalam segala bentuk dan kondisinya.
12. Kepada sahabat-sahabat saya Reski Aditya, Ippo, Dandi, Deri, Vigor Tri Ramadhan, Muhammad Ardi, Bang Mamat, Wahyu Adijayansa, Ari Agustian, Nganga Lopers, dan lain-lain yang selama ini selalu mengarahkan, membantu, menyemangati, dan menemani peneliti di masa-masa sulit selama proses penyelesaian dalam skripsi ini.

13. Kepada teman-teman mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan teman-teman kelas Ekis B angkatan 19, teman-teman KKN Posko Desa Sukaraya Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Angkatan 42.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terimakasih.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Aamin Allahumma Aamiin.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, peneliti menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 16 Juli 2024

Ali Sadikin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengantitik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

إِلَٰهِي هُمْ : ilaihim

عَلَيْهِ هُمْ : 'alaihim

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Á	a dan garis di atas
ِي	<i>Kasrah dan ya'</i>	Í	i dan garis di atas
ُو	<i>dammah dan wau</i>	Ú	u dan garis di atas

Contoh:

كَفِي : kāfa لَيْتَمَى : yatāmā

كَانَ : kāna حَتَّى : hattā

لِنَاسٍ : nāsu لِنِكَاحٍ : nikāh

خَبِيرٌ : khabir فَاقِيرٌ : faqiran

إنا : innā عليم : ‘alimun
 وسع : wāsi’un إما : imā
 عبادكم : ‘ibādikum

4. *Tā’ marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā’ marbūtah* ada dua, yaitu: *tā’ marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā’ marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata berakhir dengan *tā’ marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā’ marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الأطلال : *raudah al-at fal*
 المدينة الفاضلة : *al-madinah al-fadilah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

غنيا : *ganiyyun*
 بلغوا النكا : *balagun-nikah*
 واصـلـحين : *was-salihina*
 يـايـها الناس : *ya ayyuhan-nasu*

إنا : *inna*

حتى : *hatta*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf (كى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak diawal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

اماكم : *ima`ikum*      فلياكل : *falya`kul*

تاكلوها : *ta`kuluha*      فقراء : *fuqara`a*

قبائل : *qaba`ila*

8. *Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia*

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaannya bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-qur'an (dari al-qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'in al-Nawi

Risalah fi Ri ayah al-Maslahah

9. *Laftz al-jalalah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

innallaha اللهُ wallahu

10. *Huruf kapital*

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa angkihul-ayama mingkum

Ya ayyuhan-nasu inna khalaknakum min zakariw

Wabatalul-yatama hatta iza balagun-nikah

Nasir al-din al-tusi

Abu nasr al-farabi

Al-gazali

Al-Munqiz min Al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi : Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan : Zaid Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wa ta 'ala
Saw.	: sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:	: QS. Al- An'am/6:141
HR=	= Hadis Riwayat

C. Daftar Istilah

LAZ	= Lembaga Amil Zakat
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
UPZ	= Unit Pengelola Zakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori	12
1. Zakat Pertanian	12
2. Lembaga Pengeloan Zakat	25
3. Impelementasi	25
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Definisi Istilah.....	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	28

D. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
E. Data dan Sumber Data	28
F. Instrumen Penelitian	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	31
I. Teknik Analiss Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Data.....	35
B. Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTARPUSTAKA.....	62

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-An'am/6:141	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 4.2 Luas Tanah Desa dan Penggunaannya.....	37
Tabel 4.3 Kondisi Keagamaan dilihat dari Jenis Agama Desa Tolajuk.....	38
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Desa Tolajuk	38
Tabel 4.5 Prasarana Kesehatan Desa Tolajuk	39
Tabel 4.6 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan	39
Tabel 4.7 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan	40
Tabel 4.8 Daftar Nama Muzakki Desa Tolajuk	43
Tabel 4.9 Perhitungan Zakat Pertanian Desa Tolajuk.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tolajuk	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	67
Lampiran 2. Dokumentasi.....	69

ABSTRAK

Ali Sadikin, 2024. *“Implementasi Zakat Pertanian pada Petani di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pof. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat pertanian pada petani di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif, yang difokuskan pada penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat pertanian di Desa Tolajuk belum terlaksana berdasarkan ketentuan dan syariat Islam. Dimana petani hanya mengeluarkan zakat pertanian berdasarkan tingkat kesadarannya masing-masing tanpa mengetahui dasar hukum, syarat wajib, nishab dan kadar pengeluaran zakat pertanian yang sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat Desa Tolajuk menyalurkan zakat pertanian hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dikeluarkan setelah panen dan diberikan kepada pengurus masjid, dan juga dibagikan secara langsung kepada yang dianggap berhak menerima. Oleh karena itu seharusnya ada kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di Desa Tolajuk dapat diterapkan aturan zakat pertanian sehingga nishab dan takaran yang digunakan dapat sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Implementasi Zakat Pertanian.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja dan mencari rezeki yang halal adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama seperti dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban utama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban kedua tadi terlaksana secara baik. Setelah bekerja dan memperoleh hasil dari pekerjaan maka kita tentunya patut bersyukur atas apa yang telah kita peroleh. Bentuk syukur yang dapat kita laksanakan atas hasil yang telah diperoleh adalah dengan membayar zakat. Zakat sendiri tidak selalu tentang uang tapi bisa dengan harta benda yang dimiliki apabila telah mencapai *nishab* (ukuran) dari harta benda yang wajib dizakati. Salah satu jenis zakat harta ini adalah zakat pertanian dimana zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diusahakan oleh petani dari hasil menggarap ladang ataupun kebun mereka.¹

Secara umum, dari hasil pertanian ada hal yang wajib dikeluarkan bagi umat Islam yakni zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga membayar zakat bagi umat Muslim merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kewajiban membayar zakat ditujukan kepada umat Muslim yang mempunyai harta benda serta telah memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat

¹ Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, dan Abdullah B, “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang,” *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (Oktober 2, 2021): 112, <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>

Islam. Perintah pembayaran zakat tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim yang mempunyai harta kekayaan. Secara umum zakat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir Ramadhan bagi setiap Muslim, baik anak maupun dewasa, laki-laki dan perempuan serta orang merdeka maupun hamba sahaya, sementara zakat harta merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal dan jangka waktu tertentu H.Muhammad Sholahuddin (2013).²

Menurut hukum Islam, zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisabnya, yang dibayarkan oleh seorang muslim dengan cara pengalihan kepemilikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan ajaran agama zakat merupakan salah satu rukun Islam dan diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pertama kali di Mekkah dalam bentuk yang masih mutlak, tanpa batasan jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati sebagai bentuk kebaikan, harga diri dan kedermawanan seorang Muslim. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tepatnya pada tahun ke-2 Hijriah, ketentuan tentang jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati diatur dengan aturan yang terinci. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa, yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah namun sekaligus juga merupakan amal social kemasyarakatan dan kemanusiaan yang

² Amar Ma'ruf, *"Implementasi Zakat Pertanian di Kel.Balla Kec.Baraka Kab.Enrekang"* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Hasil pertanian yang wajib zakat disyaratkan memenuhi tiga syarat berikut:

1. Bahwa hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati.
2. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
3. Sudah mencapai nishab tidak berlaku satu tahun.

Menurut mazhab Syafi'i, hanya ada empat hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu beras, gandum, kurma, dan anggur. Menurut mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis. Ukuran zakat hasil pertanian ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu: Semua ulama mazhab sepakat bahwa diwajibkan mengeluarkan sepersepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya. Jika proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyiraman dan sebagian yang lain dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%, karena disiram dengan dua jenis penyiraman. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja.³ Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka

³ Kermi Diasti, Salimuddin, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Kasus Kecamatan Pino Raya", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (Maret 31, 2022): 251, <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>

diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

Sedangkan menurut terminologi Syari'ah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga harta yang ditinggal menjadi bersih dan orang yang mempunyai harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. Namun hal lain bagi zakat itu ialah sedekah yang dibagi kepada sedekah wajib disebut zakat dan sedekah sunnat. Membayar zakat termasuk rukun Islam, dalam Al-Qur'an kalimat shalat sering dihubungkan dengan zakat. Antara keduanya mempunyai gabungan yang erat dalam membina orang beriman. Wajib zakat tergantung pula pada nishab dan haul, nishab adalah harta itu telah sampai kepada jumlah yang telah ditentukan dan haul adalah harta itu telah sampai satu tahun.⁴

Pertanian adalah kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan zakat yang lainnya, dimana perbedaannya dikarenakan produksi maupun hasil yang akan diberikan dari hasil cocok tanam.⁵ Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah, salah satunya permasalahan ekonomi.

⁴ Muh. Ruslan Abdullah, "Dampak Implementasi Zakat Produktif", *Journal of Islamic Economic Law*, Vol.1, No.2, (September 2016): 60, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.

⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet 1 (Jakarta: kencana, 2006), 27.

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Menentukan muzakki dari zakat pertanian secara kasat mata sangat mudah dan banyak, karena Indonesia merupakan Negara agraris dan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia berasal dari hasil pertanian bahkan menjadi penghasilan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (haul) dan nisabnya relatif lebih kecil daripada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%.⁶ Zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan, ditambah lagi kebiasaan panen disuatu tempat dalam waktu serentak atau mengikuti musim, seperti yang terjadi di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kesadaran untuk membayar zakat pertanian masih sangat kurang. Pengelolaan zakat pertanian pun belum sepenuhnya dikelola dengan baik.⁷ Dikarenakan masyarakat tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana seperti pengeluaran zakat pertanian yang wajib untuk dilaksanakan. Hal ini seharusnya wajib untuk diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai petani apalagi, zakat merupakan utang yang harus ditunaikan yang kemudian dapat disalurkan dengan adil dan merata.

⁶ Nursita Killian, "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore kepulauan", *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (Desember 10, 2020): 226, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>

⁷ Hasil Observasi, di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong.

Pemahaman masyarakat petani Desa Tolajuk masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian. Karena selama yang mereka lakukan masih sebatas memberikan sedikit dari bagian hasil panen yang didapatkan kepada imam masjid tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (*mustahik*). Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah menggantikan zakat dan juga sebagai wujud syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan .

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat implementasi zakat yang selama ini berlaku dengan konsep Fiqih. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Zakat Pertanian pada Petani di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong”*. Dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dimana dalam melakukan penelitian ini, peneliti secara langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, sehingga dapat memperoleh data dan informasi yang valid.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas maka peneliti memberi batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti membatasi permasalahan hanya berkaitan dengan Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di tersebut, peneliti merumuskan pokok masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi zakat pertanian pada petani di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Adapun tujuan tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat pertanian pada petani di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih dalam mengenai zakat pertanian dan implementasi zakat pertanian yang benar, dan dapat sesuai dalam ketentuan syariat Islam serta mengetahui cara-cara dalam mengeluarkan zakat pertanian serta mengetahui faktor yang mempengaruhi petani sehingga tidak menyalurkan zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat bagi penulis

Diharapkan mampu memperluas ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap penerapan zakat pertanian.

b. Manfaat bagi para petani

Diharapkan mampu dijadikan referensi bagi para petani agar kedepannya dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran diri bahwa pentingnya menunaikan zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam.

c. Manfaat bagi Lembaga Pengelola Zakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengoptimalkan potensi zakat pertanian, serta memberi informasi, bahan rujukan dan evaluasi untuk perbaikan.

d. Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan untuk menguatkan regulasi zakat pertanian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan, adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Yuli Hauliatin Nahdlah, tahun (2021) jurnal Hukum Ekonomi Syariah dengan judul *“Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil pertanian yang ada di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek zakat hasil pertanian yang dilakukan masyarakat. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat harta. Zakat yang di keluarkan oleh para petani yaitu 10%, 5%, dan 2,5%, sesuai dengan presentase pengetahuan mereka masing-masing. Zakat yang dikeluarkan oleh para petani di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syarat dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Seharusnya pelaksanaan zakatnya mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian dengan

teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diairi dengan air hujan dan irigasi dan 5% untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia.⁸

Relevansi dari penelitian yang dilakukan Yuli Hauliatin Nahdilah, adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus tujuan penelitian dan lokasi penelitian.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh NurMaya, tahun (2019) Skripsi yang berjudul *“Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh, Kecamatan Blangkajeren Kabupaten Gayo Lues”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkajeren Kabupaten Gayo Lues. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara ilmiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di kampung lempuh sudah berjalan meskipun belum maksimal, dilihat dari pelaksanaannya masih manual atau tradisional, bagi mustahik zakat yang mereka terima dapat mensejahterakan kehidupannya dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau konsumtif.⁹

⁸ Yuli Hauliatin Nahdilah, “Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, no. 1 (Januari 1, 2021): 37

⁹ Nurmay, “Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkajeren Kabupaten Gayo Lues”, 2019, repository.ar-raniry.ac.id.

Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas terkait implementasi zakat pertanian, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menekankan pada dampak kesejahteraan terhadap masyarakat kampung lempuh sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menekankan pada implementasi zakat pertanian.

Penelitian ketiga oleh Rosdalina Bukido, tahun (2021) *Journal of Islamic Economics Law* dengan judul “*Zakat pertanian Jagung Masyarakat Desa Nonapan I*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat Desa Nonapan I memandang zakat pertanian hasil panen jagung serta mengkaitkannya dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwa Desa Nonapan I merupakan Desa yang memiliki potensi zakat pertanian yang cukup besar, namun kurang terealisasi karena masyarakat belum memahami tentang ketentuan zakat pertanian seperti besaran zakat yang harus dikeluarkan, penyalurannya diberikan kepada siapa saja dan ketentuan lainnya hanya sebatas memahami bahwa zakat adalah suatu kewajiban.¹⁰

Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu tentang zakat petanian dan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan jenis tanaman zakat pertanian.

¹⁰ Rosdalina Bukido, “Zakat Pertanian Jagung Masyarakat Desa Nonapan I” *Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2, (2021): 78, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>.

B. Landasan Teori

1. Zakat pertanian

a. Pengertian zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain, yang merupakan makanan pokok.¹¹ Kriteria/syarat dari zakat pertanian adalah menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan, tidak mudah membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.¹²

Zakat pertanian merupakan sesuatu yang dapat membantu perekonomian umat, dalam hal ini seseorang yang memiliki tanah yang kemudian ditanami sesuatu yang kemudian menghasilkan nilai (pendapatan) akan dapat membantu orang tersebut maupun orang lain. Dimana Islam menuntut seseorang untuk menunaikan zakat sesuai kaidah-kaidah syar'i.¹³

Menurut pendapat Yusuf Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang dagangan.¹⁴ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun, dikarenakan benda yang dizakatkan

¹¹ Hardianti Yusuf dan Jumriani, "Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 2 (Oktober 2024): 2, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

¹² El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81.

¹³ Ahamad Dahlan Malik, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Cet 1 (Surabaya: Scopindo, 2020), 10.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqhu Az-zakah*, (Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005), 241.

merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya apabila produksi itu diperoleh, maka hal tersebut wajib zakat. Istilah modernnya zakat merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan yang lainnya merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, baik berkembang maupun tidak berkembang.

b. Dasar hukum zakat

Hukum zakat adalah wajib, maksudnya setiap orang berkewajiban untuk dirinya sendiri serta tidak bisa dibebankan kepada orang lain, meski dalam penerapannya bisa diwakilkan kepada orang lain.¹⁵

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan segala petunjuk hidup manusia dimana salah-satunya membahas tentang zakat, dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang menjelaskan tentang zakat diantaranya: QS. Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ بِهِ ۚ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

¹⁵ Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), 51.

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.¹⁶

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa zakat hukumnya wajib. Kesepakatan para ulama baik salaf maupun khalaf menyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.

2) Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Pasal 2 undang-undang tersebut bahwa, pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Pasal 3 undang-undang tersebut bahwa, pengelolaan zakat bertujuan: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan terjemahannya*”, (Bandung: Diponegoro, 2018), QS Al-An’am/ 6:141.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1.

pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.¹⁸

3) Ijma'

Para ulama sepakat (ijma') tentang zakat sebesar 10% atau 5% dari seluruh hasil tani sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan yang lain.¹⁹

c. Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikannya terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang bertugas untuk memungut zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

- 1) Pelepasan pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
- 2) Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).
- 3) Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.²⁰

¹⁸ Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2-3.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet.IV (Bogor: Pustaka Literatur Antarnusa, 1996), 331.

²⁰ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemprer*, (Jakarta: PT Rajagraoindo Persada, 2008), 159.

d. Dampak dan hikmah zakat

1) Dampak zakat

- a) Mengikis habis sifat-sifat kikir dalam jiwa seseorang serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.
- b) Menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq dan sedekah. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengeluarkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.
- c) Mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: Pertama sisi spiritual, berdasarkan firman Allah, Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat (Qs/ 2:276) dan kedua, sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, sahadaqah dan infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta, disamping itu, penerimaan zakat atau infaq dan shadaqah itu.²¹

²¹ Moh Rifa'i *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), 330.

2) Hikmah zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan lingkungan manusia dengan Tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, yaitu antara lain:²²

a) Hikmah zakat untuk orang yang mengeluarkan

- (1) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah swt.
- (2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang bisa timbul dikala ia melihat orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- (3) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dan dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

²² Moh Rifa'i *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), 333.

- (4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip: Umat yang satu, persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam, serta solidaritas sosial.
 - (5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab dalam masyarakat.
 - (6) Zakat adalah ibadah harta yang mempunyaidimensi dan fungsi ekonomi atau perantara karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.
 - (7) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis, dan dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir dan batin.
- b) Hikmah zakat untuk orang yang menerima
- (1) Memperteguh dan memupuk iman orang-orang muallaf (orang-orang yang baru masuk agama Islam) dan menarik orang lain yang belum masuk Islam.
 - (2) Sebagai rasa bentuk tolong menolong, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin.
 - (3) Supaya fakir miskin dapat ikut menikmati harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.
- c) Hikmah zakat untuk umum²³

²³ Moh Rifa'i *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), 335.

- (1) Zakat bersifat sosialis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.
- (2) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia.
- (3) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- (4) Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
- (5) Zakat dapat mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dan sifat-sifat kikir dan bakhti.

e. Syarat zakat pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian tersebut harus terpenuhi, jika salah satu dari syarat zakat pertanian tidak dibebankan kepadanya (petani). Adapun syarat-syarat zakat pertanian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Islam

Islam adalah syarat utama seseorang mengeluarkan zakat pertanian. Jadi selain agama Islam, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pertanian.

2) Merdeka

Orang mengeluarkan zakat pertanian hendaknya mereka yang bebas, bukan mereka yang menjadi budak orang lain.

3) Kepemilikan

Poin ini yang dimaksud yaitu tanah sawah dan tanah kebun beserta isinya yang benar-benar miliknya secara penuh, bukan milik banyak orang atau milik orang lain.

4) Cukup nishab

Nishab zakat pertanian yaitu 653 kg. Tanaman tersebut adalah makanan yang tahan disimpan lama. Makanan yang dimaksud yaitu makanan pokok, serta dapat disimpan lama seperti beras, jagung, kedelai dan sebagainya.²⁴

f. Nishab dan cara mengeluarkan zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat.²⁵ Adapun nishabnya adalah 5 wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran, 1 wasaq sama dengan 60 sho“, pada masa Rasulullah SAW.²⁶ Jadi 1 sho“ = 40 mud. Yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa.²⁷ Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen

²⁴ Mu‘inan Zaein, *Potensi Zakat dari Konsumtif-karitatif ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 35.

²⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13.

²⁶ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet 1 (Malang: UIN Malang Press, 2008), 38.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shididieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Cet 2 (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 13.

yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat.²⁸

Perlu dipahami bahwa sho' adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa 1 sho' kira-kira sama dengan 2,4 kg. Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 sho' kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran 1 sho' dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho', setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversi ke dalam timbangan (kiloan). Maka 1 wasaq 180 liter, sedangkan nishab zakat pertanian 5 wasaq, jadi sama dengan 900 liter.²⁹

Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg. Jadi satu nishab = $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$ atau $\pm 653 \text{ kg}$.³⁰

g. Orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat pertanian terdapat 8 golongan diantaranya:

- 1) Fakir, orang-orang yang tidak mendapat pekerjaan serta tidak mempunyai harta yang dapat memenuhi kebutuhannya.

²⁸ Muhammad Alwi, "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)" *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, vol. 2, no.2, (Nopember 2017): 8.

²⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011), 172-178.

³⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 89.

- 2) Miskin, orang-orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya meskipun memiliki pekerjaan ataupun harta.
- 3) Amil, orang yang menjaddi perantara imam dalam pekerjaan menyerahkan sedekah kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Muallaf, orang yang masuk Islam, memiliki harapan memperkuat imannya sehingga bertambah teguh, munculnya harapan orang lain untuk memeluk agama Islam karena pengaruhnya, orang yang berpengaruh disekitarnya, atau kejahatannya ditakuti.
- 5) Hamba, orang yang diberi zakat karena penebusan dirinya, dimana tuhan nya berjanji dirinya bisa menebus dirinya.
- 6) Berutang, orang yang menerima zakat karena hutang yang dimiliki dimana kekayaan yang dia miliki tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka dia berhak menerima zakat akan tetapi hutang yang dimiliki bukan dari sesuatu yang *fasad* (jahat).
- 7) Fi Sabilillah, bala tentar yang niat untuk membantu dengan tekad sendiri, dimana dia memperoleh upah yang tertentu. Kemudian harta untuk perang yang telah disiapkan dalam keperluan bagi kesatuan balatentara. Dalam hal ini mereka mendapat bagian zakat dimana mereka mebutuhkan keperluan untuk mempersiapkan diri untuk berperang, seperti membeli senjata, kuda, alat perang, dan biaya hidupnya.
- 8) Musafir, orang yang melakukan perjalanan yang Allah ridohi dimana dalam perjalanan orang tersebut kehabisan ongkos, maka orang tersebut

akan mendapatkan zakat sesuai dengan ongkos yang dibutuhkan untuk pulangnya.³¹

h. Orang yang tidak berhak menerima zakat

Ada 6 golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah:

1) Orang kaya

Para ulama bahwa orang kaya tidak berhak diberi zakat, kecuali lima golongan yaitu: orang yang mengurus zakat (*'amil*), orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), orang yang berutang (*gharimin*), orang yang berperang di jalan Allah SWT, dan *Ibnu sabil* yang memiliki harta di kampungnya.

2) Orang yang mampu bekerja

Orang yang badannya kuat dan bisa mencari nafkah sendiri tidak berhak menerima zakat. Dikarenakan masih bisa berusaha untuk memperoleh nafkah dalam memenuhi kebutuhan.

3) Orang-orang kafir, atheis dan orang ingkar

Para ulama sepakat bahwa orang-orang kafir, atheis dan ingkar tidak berhak menerima zakat. Dan orang-orang kafir *dzimmi* tidak berhak menerima zakat. Kecuali berlaku pada orang yang hatinya conong kepada Islam, seperti orang yang hatinya di damaikan. Namun, orang-orang kafir *dzimmi* mempunyai bagian dari sedekah secara umum dan jaminan sosial seperti dari Baitul Mal, dalam kasus tertentu. Hal ini

³¹ Firman Setiawan dan Aldila Septiani, *Buku Ajaran Studi Fiqh*, (Pemekasan: Data Media Punlishing, 2019), 107-108.

pernah dilakukan Umar bin al-Khathtab terhadap orang Yahudi yang miskin dengan maksud mencukupi kebutuhan.

4) Bapak, Anak dan Istri

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua, kakek, nenek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, termasuk juga istri. Sebab, pembayar zakat wajib memberi nafkah kepada mereka. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada kakek perempuan, kakak laki-laki, paman, bibi, dan anak. Namun satu perkara penting yang patut diingatkan adalah bahwa suami berhak menerima zakat dari harta istrinya selama si suami memerlukan.

5) Bani Hasyim

Meliputi keluarga Ali, Ja'far dan keluarga Harits serta anggota, keluarga dan istri-istri Rasulullah saw. Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Syafi'i dan Ahmad, Ibn Hazm berpendapat terhadap keluarga Abdul Muthalib. Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya sedekah dan zakat tidak halal bagi keluarga Muhammad".

6) Orang yang dipekerjakan

Orang yang dipekerjakan tidak bisa dibayarkan pekerjaannya dari zakat. Demikian juga zakat tidak diberikan sebagai pembayaran atas pelayanan seseorang, kecuali kepada pengumpul zakat.³²

³² Al-Syaikh, dan Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 92-94.

2. Lembaga pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1 undang-undang). Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang di atas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2). Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Sedangkan pengertian amil menurut Imam Qhurtubi mengatakan, bahwa amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menghilangkan, dan mencatatkan zakat yang diambil dari para Muzakki kemudian diserahkan kepada Mustahik atau orang yang membutuhkan.³³

3. Implementasi

Kamus besar Bahasa Indonesia, kata Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.³⁴ Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

³³ Hafidudin dan Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 125.

³⁴ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar 2005), 385.

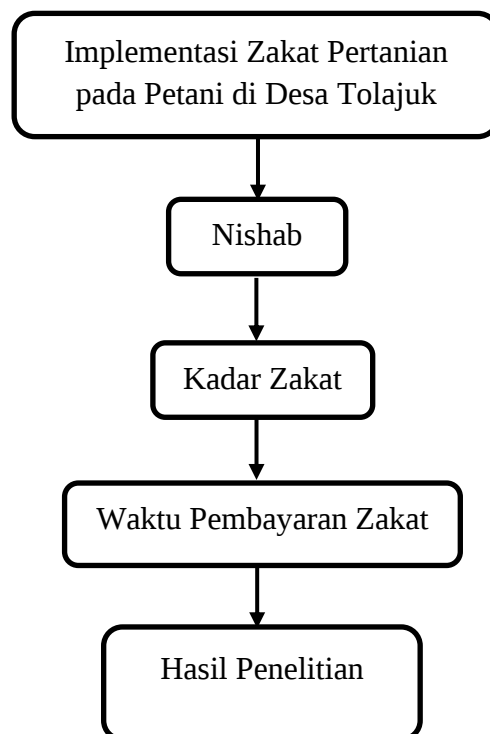
Implementasi ini bermula pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas akan tetapi suatu kegiatan yang terancang dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Berdasarkan hal untuk memudahkan dalam memahami kerangka pikir yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell dalam Jozef Raco mengartikan penelitian kualitatif sebagai kegiatan penjelajahan lapangan untuk memahami suatu gejala atau fenomena inti dengan cara interview terhadap informan dimana informasi yang diperoleh berupa teks atau kata-kata yang dapat dianalisis menjadi lebih rinci dalam bentuk deskripsi dan dapat diinterpretasi, dan disajikan dalam bentuk laporan tertulis.³⁵

Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Dan dengan metode ini saya dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah survei yang bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi, situasi atau peristiwa lain, dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

³⁵ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 1st Ed. (Jakarta: PT.Grasindo, 2010).

B. Definisi Istilah

Zakat pertanian dalam penelitian ini adalah mengeluarkan sebagian nishab tertentu (5%, 10%) dari hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan tertentu) apabila sampai nishab setiap memetik hasil pertanian tersebut.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong. Dimana waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 8 Mei 2024 – 7 Juni 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 7 informan, yang mencakup 1 aparat desa (Kepala Desa Tolajuk), 1 tokoh agama (Imam Desa Tolajuk), dan 5 masyarakat petani kopi. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong.

E. Data dan sumber data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lembaga atau sifat, sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh, sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu ataupun kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan aparat desa, tokoh agama, dan masyarakat khususnya petani di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong.

2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolaannya.³⁶ Yaitu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip.³⁷

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan pedoman yang digunakan selama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian merupakan peneliti itu sendiri atau dikenal sebagai *human instrument*. Konsep *human instrument* dipahami sebagai alat yang dapat mengungkapkan fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkapkan data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. Peneliti menjadi *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memiliki informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, dan menafsirkan data untuk membuat kesimpulan.³⁸

Adapun untuk mengumpulkan data yang dimaksud, peneliti menggunakan instrumen penelitian yaitu:

1. Handphone

Alat ini digunakan untuk perekaman dengan persetujuan sumber atau informan yang bersangkutan.

³⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Publik Relation dan Komunikasi*, Cet 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 138.

³⁷ Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 171.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2015), 317.

2. Kamera

Kamera digunakan untuk mengambil gambar di lokasi penelitian yang akan membantu penelitian agar informasi jadi lebih akurat.

3. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara nantinya akan dijadikan alat untuk menggali setiap informasi-informasi yang lebih dalam tentang penelitian yang dilakukan agar penelitian bisa menarik kesimpulan dari wawancara yang dilakukan, selain itu pedoman wawancara juga berguna agar penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dari tujuan peneliti yang ditetapkan.³⁹

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti agar mempunyai suatu data. Tanpa kita mengetahui suatu teknik pengumpulan data maka peneliti tidak bisa mendapatkan data yang telah memenuhi suatu standar data yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dimana peneliti terlibat langsung di lapangan pada situasi yang diteliti dan melakukan pengamatan terhadap partisipan seperti sikap, perilaku, tindakan, berbagai interaksi atau pengalaman, sehingga hal-hal yang tidak terungkap melalui kegiatan wawancara dapat diketahui.⁴⁰

³⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar research*, (Bandung : Tarsoto, 1995).

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 22nd Ed. (Bandung: Alfabeta, 2015), 222.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Komunikasi dapat berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Maka dari itu wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga menangkap perasaan, pengalaman, emosi dan motif yang dimiliki informan.⁴¹

3. Dokumentasi

Penulis dapat menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan oleh peneliti sendiri. Dokumentasi tersebut berbentuk gambar/foto.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan suatu keabsahan data ini dilakukan dengan maksud menentukan keobjektifan data peneliti sehingga tidak terjadi kekeliruan di akhir penyusunan.

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Keabsahan data ini lebih bersifat sejalan dengan proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia karena yang di periksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang

⁴¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: PT. Grasindo, 2020), 119.

digunakan untuk menjaring data dengan menggunakan berbagai metode dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan-keterangan yang didapat dari beberapa sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. Triangulasi biasanya terbagi atas beberapa bagian, diantaranya:

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai melalui:
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data dari informan.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum dan apa yang dikatakan secara pribadi.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang kondisi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
 - d. Membandingkan perspektif dan keadaan seseorang dengan berbagai macam pendapat dan pandangan orang-orang seperti rakyat biasa, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi atau menengah, orang pemerintahan dan yang lainnya.
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan fakta atau dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode. Yang dimaksud dengan triangulasi dengan metode yaitu melakukan perbandingan-perbandingan, mengecek kebenaran dan kesesuaian data peneliti dengan menggunakan metode yaitu:
 - a. Mengecek tingkat kepercayaan, menemukan hasil, penelitian beberapa tehnik pengumpulan data.
 - b. Pengecekan drajat kepercayaan beberapa sumber data atau informasi dengan menggunakan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penyidik. Triangulasi ini merupakan jalan dengan cara memanfaatkan peneliti atau penyidik lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Dengan memanfaatkan pengamat lainnya dapat membantu mengurangi kemelencengan dalam proses pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan teori. Dengan menggunakan beberapa teori yang ada maka tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dengan teori yang telah ada dapat menjadi pembanding diantara keduanya sehingga muncullah data yang sebenarnya.⁴²

I. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari pustaka dan analisis pernyataan hasil wawancara dari informan.

⁴² Muhammad Fitrah, Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017).

Dalam mengerjakan analisis data, peneliti mengarahkan pada beberapa tingkatan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap narasumber pada penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk membantu kelancaran penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang sesuai.
2. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengelompokkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dengan mencatat data kasar yang telah menjadi kesimpulan selama meneliti.
3. Penyajian data merupakan suatu hasil usaha penelitian, dalam perolehan data yang telah dilakukan terhadap informasi kemudian diuraikan oleh penjelasan.

Pada tahap akhir adalah penarikan suatu proses kesimpulan atau mencari arti pola-pola penjelasan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara teliti dengan melakukan pemeriksaan tentang kebenaran data dengan hasil peninjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data di uji tingkat kebenarannya.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Sejarah Desa Tolajuk

Sejarah Desa Tolajuk akan disajikan secara sistematis sejak masih berstatus sebagai Dusun dari Desa Ulusalu. Desa Tolajuk merupakan bagian dari Desa Ulusalu yang di Pimpin oleh H. Majonni pada tahun 2007, kemudian Desa Ulusalu dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Ulusalu dan Desa Boneposi. Pada saat pemekaran Desa tolajuk bergabung ke Desa Boneposi yang di Pimpin oleh Mardi M. SKM, pada pemerintahan tersebut Desa Boneposi masih memiliki beberapa Dusun yang tergabung dalam Desa Boneposi diantaranya, Dusun Boneposi, Dusun Kumpang, Dusun Bungadidi, Dusun Salu Bulu, Dusun Singka, dan Dusun Tolajuk. Di tahun 2008 Desa Boneposi dimekarkan kembali menjadi dua Desa yaitu Desa Boneposi dan Desa Tolajuk, jadi Desa Tolajuk adalah hasil pemekaran dari Desa Boneposi yang dimana H. Kamal ditunjuk sebagai Kepala Desa pada saat itu sebelum di definitikan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada bulan Januari tahun 2009, H. Kamal diangkat sebagai Kepala Desa pertama melalui pemilihan yang diselenggarakan di Desa Tolajuk, Kemudian pemerintahan Desa Tolajuk dipimpin oleh Badaruddin, S.H pada tahun 2022 sampai sekarang. Desa Tolajuk memiliki tiga Dusun diantaranya, Dusun Tolajuk, Dusun Kampung Tangnga, dan Dusun Singka, adapun letak kantor Desa Tolajuk itu berada di Dusun Kampung Tangnga.

b. Kondisi geografis

Desa Tolajuk merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, Desa ini merupakan Desa kecil dengan luas wilayah 413 Ha. Adapun jarak Desa Tolajuk ke Ibu kota Kecamatan 3,84 km dan jarak ke pemerintahan Kabupaten/Kota 43,6 km. Desa Tolajuk memiliki batas dari beberapa desa tetangga, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Boneposi
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rante Balla
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ulusalu

c. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 218 warga dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 103 sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 115 dengan 171 kartu keluarga. Berkaitan dengan data jumlah penduduk pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tolajuk	64	81	145
Kampung Tangnga	27	26	53
Singka	12	8	20
Jumlah		218	

Sumber data: Kantor Desa tolajuk 2024.

d. Potensi Desa

Desa Tolajuk merupakan daerah dataran tinggi di wilayah Kecamatan Latimojong. Wilayah desa Tolajuk sangat mendukung dalam bidang pertanian, jika masyarakat mengatur dengan baik pengelolaan lahan yang dimiliki di bidang pertanian. Adapun komoditas pertaniannya seperti kopi, padi, cengkeh, dan sayuran akan menghasilkan panen yang sangat menjanjikan jika di kelola dengan baik dan benar.

Adapun luas lahan yang dimiliki secara keseluruhan 413 Ha yang penggunaannya dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Luas Tanah Desa dan Penggunaannya

No	Uraian	Jumlah/Ha
1.	Luas Lahan Sawah	27
2.	Luas Lahan Perkebunan	117
3.	Luas Lahan Bukan Pertanian	269
4.	Luas Desa	413

Sumber data: BPS, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut menggambarkan luas tanah desa Tolajuk adalah 413 Ha. Adapun luas lahan yang digunakan di sektor pertanian yaitu sawah 27 Ha, perkebunan 117 Ha, dan luas lahan bukan pertanian 269 Ha yang digunakan untuk tempat tinggal penduduk atau disebut dengan rumah.

e. Agama

Sesuai dengan komposisi penduduk menurut kepercayaan yang dianut, keseluruhan masyarakat desa Tolajuk menganut Agama Islam.

Tabel 4.3
Kondisi Keagamaan dilihat dari Jenis Agama Desa Tolajuk

No	Jemis Agama	Jumlah
1.	Islam	218
2.	Katholik	-
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		218

Sumber data: Profil Desa Tolajuk.

f. Kondisi sosial

1) Aspek pendidikan

Gambaran kondisi sosial masyarakat desa Tolajuk, dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan di Desa Tolajuk

Dusun	TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK	Taman Baca
Tolajuk	-	-	-	-	-
Kampung Tangnga	-	1	-	-	-
Singka	-	-	-	-	-

Sumber data: Kantor Desa Tolajuk 2024.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di desa Tolajuk sejumlah 1 SD. Hal ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan masih kurang dan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang SMP, SMA harus ke ibu kota kecamatan.

2) Aspek kesehatan

Adapun dari aspek kesehatan, kondisi desa Tolajuk dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Prasarana Kesehatan Desa Tolajuk

Dusun	Puskesmas	Postu	Posyandu
Tolajuk	-	1	1
Kampung Tangnga	-	-	-
Singka	-	-	-

Sumber data: Kantor Desa Tolajuk 2024.

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa prasarana kesehatan yang ada di desa Tolajuk masih sangat minim, hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan perawatan yang intensif, masyarakat harus ke ibukota kecamatan untuk mendapatkan perawatan.

g. Kondisi ekonomi

1) Tingkat kesejahteraan

Kondisi ekonomi berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa Tolajuk yang berjumlah 171 kartu keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Dusun	Kaya	Sedang	Miskin	Sangat Miskin	Total
Tolajuk	-	139	3	-	142
Kampung	-	20	1	-	21

Tangnga					
Singka	-	7	1	-	8
Jumlah	-	166	5	-	171

Sumber data: Kantor Desa Tolajuk 2024.

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Tolajuk dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan menggunakan metode partisipan dengan 13 indikator disertai ciri-ciri pembeda dari masing-masing indikator yang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sendiri. Indikator-indikator tersebut meliputi kepemilikan rumah, kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, serta kemampuan memperoleh layanan kesehatan.

2) Mata pencarian

Mengetahui kondisi ekonomi masyarakat desa Tolajuk berdasarkan mata pencarian/pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Nama Dusun			Total
	Tolajuk	Kampung Tangnga	Singka	
Petani	128	12	7	147
PNS	-	1	-	1
Pedagang	2	1	-	3
Buru Tani	-	-	-	-
Tukang Batu	2	2	-	4
Tukang Kayu	3	2	-	5
Tukang Ojek	-	-	-	-
Lain-lain	7	3	1	11

Jumlah	142	21	8	171
--------	-----	----	---	-----

Sumber data: Hasil Sensus Penduduk Desa Tolajuk 2023.

3) Usaha dan Jual beli

Sektor usaha jual beli yang ada di desa Tolajuk umumnya bergerak dalam usaha dagang barang kebutuhan rumah tangga. Beberapa rumah tangga menjual berbagai kebutuhan tersebut menggunakan teras rumah atau dibawah kolong rumah sebagai tempat penjualan. Rata-rata 1-2 kios per dusun.

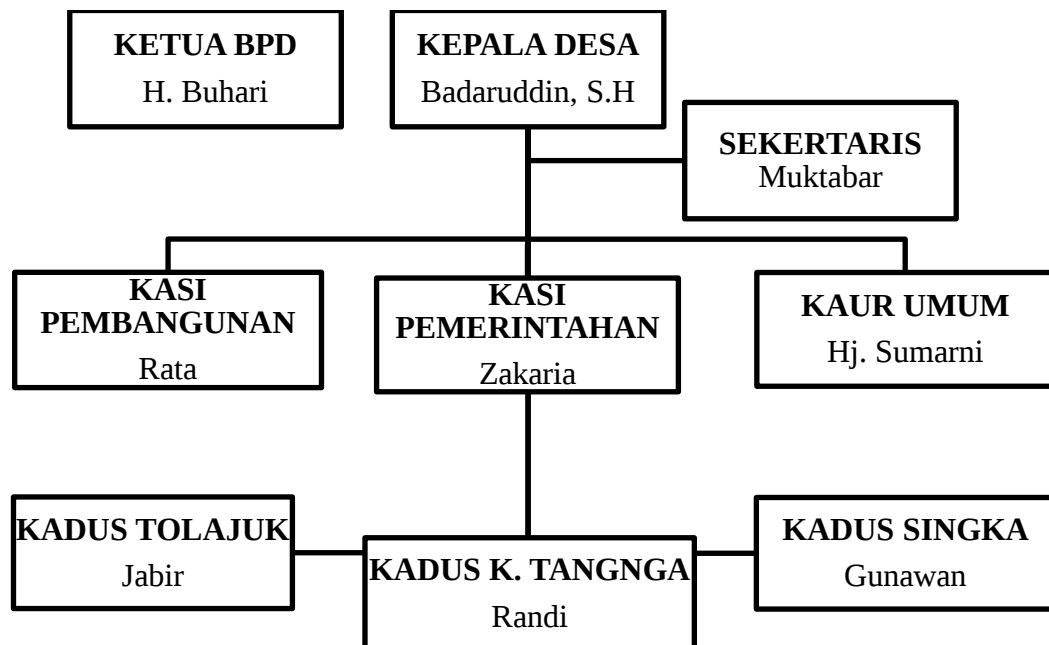
4) Tingkat pendidikan masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat desa Tolajuk sangat rendah sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius jika pemerintah ingin menunjukan pendidikan di daerah ini. Kesadaran orang tua bukanlah faktor utama dalam menghambat pendidikan karena orang tua tetap memberikan peluang kepada anak-anaknya untuk tetap bersekolah, hanya saja ada banyak faktor lain yang menyebabkan sehingga pendidikan masih rendah seperti kurangnya tenaga pengajar yang profesional (PNS), sosialisme pemerintah akan pentingnya pendidikan masih kurang dan rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pendidikan menjadi alasan penting terhadap rendahnya tingkat pendidikan di desa Tolajuk.

h. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibentuk oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas untuk kemajuan suatu desa

maka adanya organisasi yang mengatur segala sesuatu mengenai program-program desa.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Tolajuk

2. Implementasi zakat pertanian pada petani Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong

Petani merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong. Mereka memperoleh penghasilan dari hasil panen tersebut yang diharapkan dapat menunjang perekonomiannya. Jenis tanaman pangan yang ada di Desa Tolajuk yaitu kopi, padi dan cengkeh. Umumnya petani melakukan panen 2 kali dalam setahun. Banyaknya hasil yang didapatkan tergantung pada curah hujan, keuletan petani dan luas lahan yang dimiliki.

Implementasi zakat hasil pertanian terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam yaitu nishab zakat pertanian adalah 653 kg. Sementara

besarnya zakat untuk hasil pertanian yaitu menyesuaikan dengan sistem perairan yang diberlakukan yaitu jika menggunakan air hujan maka zakatnya sebesar 10%, jika menggunakan perairan yang ditampung atau bendungan maka zakatnya sebesar 5%.

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti mewawancarai beberapa petani sebagai subjek utama dalam penelitian mengenai implemementasi zakat pertanian oleh petani Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Tabel 4.8
Daftar Nama Muzakki Desa Tolajuk

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Umar	Laki-laki	47 tahun	Petani
2	Napiun	Laki-laki	52 tahun	Petani
3	Mahyuddin	Laki-laki	33 tahun	Petani
4	Nahir	Laki-laki	43 tahun	Petani
5	Jabir	Laki-laki	48 tahun	Petani

Sumber: Data diolah

Pertama yaitu Bapak Umar yang merupakan seorang petani, beliau berusia 47 tahun dan pendidikannya hanya tamat SMP. Kebun yang dikelola milik sendiri dengan luas lahan kebun 2 ha yang ditanami kopi, kebunnya terletak di dusun Tolajuk. Kebun bapak Umar menggunakan sistem perairan dengan air hujan maka besar zakatnya adalah 10%. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Umar beliau mengatakan:

“Kalau saya kopi ji ku tanam di kebun ku, kalau musim panen itu kadang empat sampai delapan kali dipetik buahnya dalam satu tahun kalau hasil

*panen tahun lalu itu 1.200 liter dan harganya Rp15.600.000 karena harga perliternya itu Rp13.000. Kebun ku itu luasnya sekitar 2 Ha, untuk pengairannya pake air hujan saja. Kalau zakat pertanian itu tidak pernah disuruh bayar i tapi kalau sudah panen biasa saya serahkan 200.000 ke pengurus masjid untuk biaya perbaikan masjid. Tidak menentu juga setiap tahunnya, tergantung hasil panen saja”.*⁴³

Berdasarkan pemaparan Bapak Umar diatas dapat disimpulkan bahwa beliau panen empat sampai delapan kali dan masa panen berlangsung selama empat bulan dalam setahun dimana hasil panennya sekitar 1.200 liter kopi. Masyarakat desa Tolajuk mengandalkan air hujan untuk tanaman kopi mereka. Bapak Umar juga menanam kopi di kebun miliknya sendiri. Setelah panen beliau mengeluarkan sebagian dari hasil panennya untuk diserahkan ke pengurus masjid.

Bapak Umar saat panen mendapatkan 1.200 liter kopi, dengan harga jual Rp13.000/liter untuk kopi (setelah dipisahkan dari kulitnya dan di keringkan). Dilihat dari hasil panen kopi yang didapatkan bapak Umar, maka telah mencapai nishab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, yaitu sebagai berikut:

Nishab	= 900 liter
Hasil panen	= 1.200 liter
Harga jual	= Rp 15.600.000,-
Harga per liter kopi	= Rp 13.000/ liter

Jadi zakat yang harus dikeluarkan bapak Umar yaitu sebesar Rp 1.320.000 atau 120 liter kopi (nilai zakat yang dikeluarkan). Terkait dengan

⁴³ Bapak umar, Petani, Wawancara, Desa Tolajuk, Kecamatan Latimojong, 11 mei 2024.

tanaman kopi, nishabnya secara sederhana yaitu satu wasaq sama dengan 60 sa'. Lima wasaq sama dengan lima kali 60 sa' yakni 300 sa' dan ukuran satu sa' sama dengan tiga liter, maka 300 sa' sama dengan 300 kali tiga liter yakni 900 liter. Dengan begitu hitungan satu nishab dalam biji-bijian maupun buah-buahan ialah 900 liter (setelah di bersihkan kulitnya dan di keringkan).

Kedua, atas nama Bapak Napiun yang merupakan seorang petani dengan pendidikan terakhir SD. Beliau menanam kopi di kebun nya, karena bapak Napiun mengandalkan air hujan maka besar zakat yang harus ia keluarkan adalah 10% dari hasil panen kopi nya. Bapak Napiun dalam wawancaranya mengatakan:

*“Saya menanam kopi di kebun, sedangkan dalam satu tahun itu hanya sekali musim dan masa panen berlangsung selama empat bulan, dalam satu bulan dua kali pemetikan kalau satu kali petik sekitar 120 liter. Hasil panen tahun lalu itu 1.000 liter dan harganya Rp13.000.000 karena harga Rp13.000/liter. Sedangkan luasnya kebun ku itu 2 Ha, alhamdulillah itu kebun milik sendiri, dan sistem perairannya menggunakan air hujan. Kalau zakat pertanian belum diterapkan kayaknya disini tapi setelah panen saya kasi keluar Rp300.000 itu ku serahkan ke pengurus masjid”.*⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Napiun dia hanya mengeluarkan sedikit dari hasil panennya yang diserahkan ke pengurus masjid untuk biaya pembangunan masjid, tanpa mengetahui orang-orang yang berhak menerimanya, beliau juga hanya mengeluarkan dengan memperkirakan jumlah saja tanpa mengetahui nishab.

⁴⁴ Bapak Napiun, Petani, Wawancara, Desa Tolajuk, Kecamatan Latimojong, 11 Mei 2024.

Bapak Napiun memiliki luas lahan kebun 2 Ha, pada saat panen beliau mendapatkan 1.000 liter kopi dengan harga jual Rp13.000/liter. Jika dilihat dari hasil panen beliau, maka sudah mencapai nishabnya zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rinciannya sebagai berikut:

Nishab	= 900 liter
Hasil panen	= 1.000 liter
Harga jual	= Rp 13.000.000,-
Harga per liter kopi	= Rp 13.000/ liter

Jadi zakat yang harus di keluarkan Bapak Napiun sebesar Rp 1.300.000 atau 100 liter kopi (nilai zakat yang di keluarkan).

Ketiga, Bapak Mahyuddin yang juga merupakan seorang petani, usianya 33 tahun dan pendidikan terakhirnya sampai SMA, ia sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Bapak Mahyuddin adalah seorang petani dan menanam kopi di kebunnya yang berada di dusun tolajuk. Dalam wawancaranya bapak Mahyuddin mengatakan:

*“Kebun yang saya kelola milik sendiri, luasnya kurang lebih 1,5 Ha yang saya tanami kopi saat musim hasilnya 950 liter dan harganya Rp 12.350.000. Dalam satu tahun cuma satu kali musim hanya, sistem panennya berangsur kadang enam sampai delapan kali panen, perairannya hanya mengandalkan air hujan. Kalau zakat pertanian belum pernah disampaikan tapi saya keluarkan Rp 150.000 biasanya untuk saya berikan ke orang tua sekitar rumah yang sudah lansia”.*⁴⁵

⁴⁵ Bapak Mahyuddin, Petani, Wawancara, Desa Tolajuk, Kecamatan Latimojong, 12 Mei 2024.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mahyuddin, dapat disimpulkan bahwa Bapak Mahyuddin memiliki luas kebun kopi 1,5 Ha. Dalam setahun Bapak Mahyuddin panen enam sampai delapan kali selama musim, hasil yang dikeluarkan saat selesai panen yaitu Rp 150.000, dan sistem perairannya hanya menggunakan air hujan.

Hasil pemaparan Bapak Mahyuddin diatas menunjukkan bahwa beliau masih belum memahami tentang zakat pertanian. Bapak Mahyuddin hanya mengeluarkan sebagian hasil panennya semata-mata untuk mendapatkan keberkahan tanpa mengetahui terdapat zakat pertanian yang pengeluaran zakatnya sudah ditentukan dalam syariat Islam.

Bapak Mahyuddin memiliki luas kebun 1,5 Ha yang ditanami kopi, yang dimana ia mendapatkan 950 liter kopi saat panen tahun lalu. Dari hasil yang di dapatkan, maka sudah mencapai nishab zakat pertanian, sebab menggunakan air hujan maka besar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 10%. Berikut adalah rincian zakat yang harus dikeluarkan:

Nishab	= 900 liter
Hasil panen	= 950 liter
Harga jual	= Rp 12.350.000,-
Harga per liter kopi	= Rp 13.000/ liter

Jadi jumlah zakat yang harus dikeluarkan bapak Mahyuddin adalah Rp 1.235.000 atau 95 liter kopi (setelah di pisahkan kulit dan di keringkan).

Keempat, informan yang juga merupakan seorang petani atas nama Bapak Nahir yang saat ini usianya 43 tahun dan pendidikan terakhirnya SMA. Ia

mempunyai istri dan 6 orang anak. Beliau menanam kopi di kebunnya, karena bapak Nahir megandalkan air hujan maka, besar zakat yang ia keluarkan adalah 10% dari hasil panen kopinya. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

*“Lahan perkebunan yang ku kelola itu milik sendiri, saya juga hanya tanam kopi kalau selesai musim biasanya dapat 1.000 liter itu total dari delapan kali panen, karena dalam satu tahun itu satu kali musim ji dan hanya berlangsung selama empat bulan dan harganya tahun lalu sekitar Rp 13.000.000. Luasnya sekitar 2 Ha untuk perairannya hanya pakai air hujan. Kalau zakat pertanian saya pernah dengar tapi belum diterapkan disini, cuma kalau selesai panen saya keluarkan Rp 200.000 ku serahkan ke imam masjid”.*⁴⁶

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nahir dapat disimpulkan bahwa, dalam satu tahun beliau mendapatkan hasil panen kopi 1.000 liter dengan luas kebun 2 Ha. Setelah panen beliau akan mengeluarkan sebagian dari hasil panennya yang diserahkan ke imam masjid.

Bapak Nahir memiliki luas lahan 2 Ha dimana saat panen beliau mendapatkan 1.000 liter kopi dengan harga jual Rp 13.000/ liter. Jika dilihat dari hasil panen yang didapatkan maka sudah mencapai nishab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rinciannya sebagai berikut:

Nishab	= 900 liter
Hasil panen	= 1.000 liter
Harga jual	= Rp 13.000.000,-
Harga per liter kopi	= Rp 13.000/ liter

⁴⁶ Bapak Nahir, Petani, Wawancara, Desa Tolajuk, Kecamatan Latimojong, 12 Mei 2024.

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Bapak Nahir yaitu sebanyak Rp 1.300.000 atau 100 liter kopi (setelah di pisahkan kulit dan dikeringkan).

Kelima, Bapak Jabir yang juga seorang petani, beliau berusia 48 tahun dan pendidikan terakhirnya SMA. Bapak Jabir mengelolah kebun miliknya sendiri, dengan luas 1,8 Ha yang ditanami kopi. Sedangkan kebun miliknya di aliri dengan air hujan maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

*“Yang saya kelolah itu kebun saya sendiri, hasil panen tahun lalu sekitar 930 liter dan harganya Rp 12.090.000, sedangkan satu liter itu di harga Rp 13.000. Sistem panennya kalau kopi berangsur kadang sampai delapan kali petik dalam satu kali musim, sedangkan dalam satu tahun hanya satu kali musim. Luasnya sekitar 1,8 Ha untuk perairannya hanya pake air hujan. Kalau zakat pertanian saya juga kurang paham, biasaji kalau setelah panen itu saya kasi keluar Rp 150.000 saya sumbangkan ke masjid”.*⁴⁷

Berdasarkan pemaparan Bapak Jabir di atas dapat disimpulkan bahwa, beliau panen delapan kali dalam satu tahun yang dimana itu berlangsung selama 4 bulan sekali musim dalam satu tahun. Dimana hasil panen dalam satu tahun itu sekitar 930 liter kopi. Beliau juga hanya mengandalkan air hujan untuk tanaman kopi miliknya.

Bapak Jabir setelah panen mendapatkan 930 liter, dengan harga jual Rp 13.000/liter untuk kopi (setelah di pisahkan kulit dan dikeringkan). Dilihat dari hasil panen yang di dapatkan Bapak Jabir, maka telah mencapai nishab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya sebagai berikut:

⁴⁷ Bapak Jabir, Petani, Wawancara, Desa Tolajuk, Kecamatan Latimojong, 13 Mei 2024.

Nishab	= 900 liter
Hasil panen	= 930 liter
Harga jual	= Rp 12.090.000,-
Harga per liter kopi	= Rp 13.000/ liter

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Bapak Jabir sebesar Rp 1.209.000 atau 93 liter kopi (setelah dipisahkan kulitnya dan dikeringkan).

Berdasarkan uraian diatas yang diperoleh dari lima narasumber petani, merupakan narasumber yang mewakili seluruh petani kopi di Desa Tolajuk. Maka data dari narasumber-narasumber tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana implementasi zakat pertanian pada petani Desa Tolajuk.

Informan lainnya yang ikut adil dan berperan dalam mengamati zakat pertanian, selain petani adalah kepala desa dan tokoh agama Desa Tolajuk. Adapun hasil wawancara dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan dibawah ini:

Berdasarkan informasi kepala Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong yaitu Bapak Badaruddin, beliau mengatakan:

“Kami juga selaku pemerintah belum menerapkan, akan tetapi sebagian masyarakat ternyata sudah melakukan dalam setiap rejeki dari hasil pertanian mereka. Masyarakat petani menyumbangkan sebagian dari hasil panennya ke pengurus masjid untuk masjid, maupun orang-orang yang sangat memerlukan, hanya saja tidak dikatakan sebagai zakat pertanian, akan tetapi dikategorikan sebagai sedekah atau menyumbang saja. Mengenai hasil perkebunan masyarakat itu sangat berpotensi besar bagi zakat pertanian jika petani mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Dalam bertani masyarakat hanya menggunakan air tada hujan karena memang belum ada irigasi, tentang takaran bisa dikatakan

*belum sesuai dengan nishabnya karena masyarakat disini seikhlasnya saja dia menyumbang di masjid atau ke masyarakat. Petani disini juga belum mengetahui adanya zakat pertanian, tapi mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang semestinya karena masyarakat disini bisa dikatan rata-rata petani. Masyarakat biasanya menyerahkan sebagian hasil panen mereka ke pengurus masjid berupa uang dengan jumlah seikhlasnya saja, karena alhamdulillah desa tolajuk adalah desa yang 100% beragama Islam. Dalam hal pendistribusian zakat untuk desa belum ada cuma untuk setahun sekali itu zakat fitrah pada bulan suci ramadhan yang nantinya diberikan kepada yang berhak menerima”.*⁴⁸

Selanjutnya informasi yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Desa Tolajuk yang merupakan Imam Desa Tolajuk yaitu Bapak Zakaria. Beliau mengatakan:

*“Untuk zakat pertanian saya pernah dan adaji beberapa masyarakat yang bayar, ada juga yang tidak tapi mungkin karena memang belum cukup atau tidak na tau kalau ada dibilang zakat pertanian. Setiap tahun itu adaji yang mengerti kadang na kasi masuk 150 ada yang 300, tapi kebanyakan itu yang tidak ada. Kalau penyalurannya itu saya langsung berikan ke anak yatim atau orang tua yang sudah berusia lanjut, kadang juga ada yang pinjam untuk biaya sekolah anaknya. Saya juga tidak bisa apa-apa tapi alangkah bagusya kalau pemerintah yang arahkan masyarakatnya”.*⁴⁹

⁴⁸ Bapak Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara, Desa Tolajuk, Kecamatan Latimojong, 10 Mei 2024.

⁴⁹ Bapak Zakaria, Imam Desa, Wawancara, Desa Tolajuk, Kecamatan Latimojong, 10 Mei 2024.

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Badaruddin selaku kepala desa dan Bapak Zakaria selaku imam desa, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat pertanian di Desa Tolajuk ini belum berjalan karena kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Tolajuk terkait zakat pertanian. Penyerahan zakat pertanian di Desa Tolajuk banyak yang sudah memenuhi nishab akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat sehingga pelaksanaan zakat pertanian belum sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Masyarakat hanya mengeluarkan sebagian hasil panennya sesuai keinginannya sendiri tanpa mengetahui adanya ketentuan-ketentuan zakat pertanian yang sudah di atur sesuai syariat tentang nishab dan pengeluarannya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi zakat pertanian pada petani Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim yang dimana hartanya sudah mencapai haul dan nishabnya. Zakat pertanian merupakan bagian dari zakat mal hanya saja pada zakat pertanian waktu untuk berzakat tidak harus satu tahun, nishabnya sendiri telah ditetapkan dalam Islam. Dikutip dari buku fiqih Islam karya Sulaiman Rasjid, nishab biji-bijian dan buah-buahan ialah 300 sa', sekitar 900 liter. Dengan catatan ia telah bersih dari kulitnya. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW bahwa dalam biji-bijian dan buah-buahan terdapat zakat jika telah sampai lima wasaq.

Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga mencapai lima wasaq, "HR Muslim". Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan

telah dikeluarkan petani di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Perhitungan Zakat Pertanian Desa Tolajuk

Nama	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Hasil Panen (liter)	Hasil Pendapatan (Rp)	Nishab	Zakat Yang Wajib dikeluarkan	Zakat Yang dikeluarkan (Rp)
Umar	2 Ha	Kopi	1.200	15.600.000	10%	120 liter	200.000
Napiun	2 Ha	Kopi	1.000	13.000.000	10%	100 liter	300.000
Mahyuddin	1,5 Ha	Kopi	950	12.350.000	10%	95 liter	150.000
Nahir	2 Ha	Kopi	1.000	13.000.000	10%	100 liter	200.000
Jabir	1,8 Ha	Kopi	930	12.090.000	10%	93 liter	150.000

Sumber: Hasil Wawancara Masyarakat Petani Desa Tolajuk.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa, petani mengeluarkan harta dari hasil pertanian yang didapatkan, dari besarnya yang dikeluarkan oleh petani tidaklah sesuai dengan aturan pengeluaran zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka hanya mengeluarkan sedekah dari hasil pertanian yang diperoleh, karena tidak sesuai dengan perhitungan pengeluaran zakat.

a. Nishab zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah zakat yang wajib terkena zakat. Adapun nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*, *wasaq* merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 sha' pada masa Rasulullah SAW.⁵⁰ Satu sha'

⁵⁰ Yusniar dan Trisia Kinsiara, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal di

dengan 4 mud, yakni takaran orang dewasa. Satu sha' oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter, sedangkan nishab pertanian adalah 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau dengann ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 kg. Adapun ukuran zakat pertanian jika didapatkan dengan cara pengairan atas bantuan tenaga kerja manusia atau menggunakan alat penyiram tanaman maka zakat yang dikenakan adalah 5%. Sedangkan zakat yang didapatkan karena diairi dengan air hujan maka zakat yang dikenakan adalah 10%.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Desa Tolajuk, peneliti mendapatkan fakta bahwa petani di Desa Tolajuk telah mencapai nishab zakat pertanian yang telah diperoleh dari hasil pertanian, akan tetapi kadar yang dikeluarkan untuk zakat tidak sesuai dengan zakat yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

b. Haul zakat pertanian

Penunaian zakat pertanian tidak perlu menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari senishabnya dikeluarkan 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).⁵¹

Menurut Ibnu Hazm yang mempunyai tumbuh-tumbuhan tidak boleh menghitung dahulu belanja operasional yang telah dikeluarkan, biaya itu

Kabupaten Aceh Tengah)" *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2, (2020): 107, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2117>.

⁵¹ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Cet 1 (Makassar: Alauddin Press, 2011), 39.

diambil dari harta si pemilik semata, dan tidak sedikitpun boleh diperhitungkan dari harta zakat. Zakat dihitung dari penghasilan kotor.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani, peneliti memperoleh fakta bahwa petani Desa Tolajuk sudah sesuai dengan waktu pelaksanaan zakat pertanian yaitu berdasarkan syariat Islam.

c. Tempat penyaluran zakat

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengelola Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Sedangkan pengertian amil menurut Imam Qhurtubi mengatakan, bahwa amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menghilangkan, dan mencatatkan zakat yang diambil dari para Muzakki kemudian diserahkan kepada Mustahik atau orang yang membutuhkan.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada masyarakat Desa Tolajuk bahwa di Desa Tolajuk belum ada Unit Pengumpulan Zakat. Sesuai dengan penuturan Kepala Desa Tolajuk bahwa masyarakat menyalurkan zakatnya pada Imam Desa. Sehingga dalam perhitungan dan

⁵² Kermi Diasti, Salimuddin, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Khusus Kecamatan Pino Raya", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2, no.2, (2 Maret 2022): 252, file:///C:/user/Downloads/78-Article%20Text-500-1-10-20220331-3.pdf.

⁵³ Hafidudin dan Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet 2 (Jakarta: Gema Insani Presss, 2007), 125.

pendistribusiannya dilakukan oleh petani sendiri tanpa adanya perhitungan yang jelas tentang nishab dan kadar yang harus dikeluarkan oleh petani saat selesai panen.

d. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat pertanian ada 8 golongan yaitu:

- 1) Fakir, orang-orang yang tidak mendapat pekerjaan serta tidak mempunyai harta yang dapat memenuhi kebutuhannya.⁵⁴
- 2) Miskin, orang-orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya meskipun memiliki pekerjaan ataupun harta.
- 3) Amil, orang yang menjaddi perantara imam dalam pekerjaan menyerahkan sedekah kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Muallaf, orang yang masuk Islam, memiliki harapan memperkuat imannya sehingga bertambah teguh, munculnya harapan orang lain untuk memeluk agama Islam karena pengaruhnya, orang yang berpengaruh disekitarnya, atau kejahatannya ditakuti.
- 5) Hamba, orang yang diberi zakat karena penebusan dirinya, dimana tuhan nya berjanji dirinya bisa menebus dirinya.
- 6) Berutang, orang yang menerima zakat karena hutang yang dimiliki dimana kekayaan yang dia miliki tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka dia berhak menerima zakat akan tetapi hutang yang dimiliki bukan dari sesuatu yang *fasad* (jahat).

⁵⁴ Firman Setiawan dan Aldila Septiani, *Buku Ajaran Studi Fiqh*, (Pemekasan: Data Media Punlishing, 2019), 107-108.

- 7) Fi Sabilillah, bala tentara yang niat untuk membantu dengan tekad sendiri, dimana dia memperoleh upah yang tertentu. Kemudian harta untuk perang yang telah disiapkan dalam keperluan bagi kesatuan balatentara. Dalam hal ini mereka mendapat bagian zakat dimana mereka membutuhkan keperluan untuk mempersiapkan diri untuk berperang, seperti membeli senjata, kuda, alat perang, dan biaya hidupnya.
- 8) Musafir, orang yang melakukan perjalanan yang Allah ridhoi dimana dalam perjalanan orang tersebut kehabisan ongkos, maka orang tersebut akan mendapatkan zakat sesuai dengan ongkos yang dibutuhkan untuk pulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Desa Tolajuk, bahwa pembayaran yang diterima berupa uang dari petani setelah panen, akan langsung dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti anak yatim, orangtua yang berusia lanjut maupun guru mengaji. Sesuai dengan pemaparan Imam Desa Tolajuk dalam hal ini penyaluran masih kurang tepat sasaran karena ada beberapa golongan belum mendapat haknya tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Tolajuk

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh fakta bahwa masih banyak hal-hal yang faktor penyebab sehingga perhitungan pengeluaran zakat pertanian bahkan pendistribusian tidak

sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Terjadinya hal tersebut dipengaruhi oleh:

a. Pendidikan yang rendah

Masyarakat petani Desa Tolajuk masih kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan yang rendah, dimana kebanyakan dari mereka hanya lulusan Smp bahkan hanya lulusan Sekolah Dasar.

b. Kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Para petani menyamakan antara shodaqah, infak, dan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat berpikir bahwa sesuatu yang telah dikeluarkan setelah panen sudah dapat menunaikan kewajibannya tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan tentang zakat pertanian yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan petani para petani beranggapan bahwa dengan yang terpenting mereka telah mengeluarkan sebagian dari hasil panen nya untuk diberikan pada yang membutuhkan.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S al-An'am ayat 141 yang dimana telah dijelaskan kewajiban dalam melaksanakan zakat setelah panen. Dengan demikian zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam dan haram mengingkarinya. Akan tetapi pengeluaran zakat pada masyarakat Desa Tolajuk masih belum mengeluarkan zakat hasil pertanian berdasarkan teori yang ada di dalam hukum Islam.

Muzakki dalam pengeluarannya, yaitu dengan menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini diserahkan kepada Imam Masjid sebagai orang yang diberikan kepercayaan dalam menyalurkan zakat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi zakat pertanian pada petani di Desa Tolajuk belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan penyerahan zakat hasil pertanian oleh para petani hanya berdasarkan kesadaran masing-masing setelah selesai panen, tanpa mengetahui, dasar hukum, syarat wajib, nishab maupun kadar pengeluaran zakat pertanian yang sesuai dengan syariat Islam. Sebab kurangnya informasi yang diperoleh baik itu dari tokoh agama, masyarakat setempat, maupun lembaga pengelola zakat. Dengan demikian penyaluran zakat pertanian masyarakat Desa Tolajuk pada umumnya hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dikeluarkan setelah panen yang diberikan kepada pengurus masjid dan juga secara langsung tanpa perantara.

B. Saran

1. Untuk Ketua BAZNAS Belopa

Kepada ketua BAZNAS Belopa untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang adanya lembaga pengelola zakat yang telah didirikan oleh pemerintah dan memberikan informasi pemahaman tentang wajibnya membayar zakat pertanian sesuai syariat Islam di desa-desa terpencil. Sehingga dapat memberikan inovasi kepada petani untuk melaksanakan zakat hasil pertanian di BAZNAS Belopa. Dengan melaksanakan zakat hasil pertanian, petani bisa membantu mustahik mencukupi kebutuhan ekonomi yang bersifat sementara.

Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dengan menyalurkan zakat melalui lembaga-lembaga zakat dapat dipercaya dan amanah, serta penyalurannya akan sampai ke tangan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat.

2. Untuk Kepala Desa dan pengurus pengelolaan zakat di Desa Tolajuk

Dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat setempat yang belum memahami mengenai zakat pertanian sehingga mampu memberikan inovasi kepada petani untuk melaksanakan zakat hasil pertanian. Dengan melaksanakan zakat hasil pertanian, petani dapat membantu mencukupi kebutuhan ekonomi mustahik yang bersifat sementara.

3. Untuk petani Desa Tolajuk

Petani Desa Tolajuk sebaiknya memiliki keinginan untuk memahami terkait zakat pertanian sehingga mengetahui nishab dan cara mengeluarkan zakatnya yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya petani diharapkan mengubah cara berpikir yang lebih luas agar dapat dengan mudah menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan yang selama ini dilakukan dimana tidak semua dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, dan Abdullah B, Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang, *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 Oktober 2, 2021, <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>.
- Ahamad Dahlan Malik, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Cet 1 Surabaya: Scopindo, 2020.
- Amar Ma'ruf, *Implementasi Zakat Pertanian di Kel.Balla Kec.Baraka Kab.Enrekang* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Cet 1 Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet 1 Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Firman Setiawan dan Aldila Septiani, *Buku Ajaran Studi Fiqh*, Pemekasan: Data Media Punlishing, 2019.
- Firman Setiawan dan Aldila Septiani, *Buku Ajaran Studi Fiqh*, Pemekasan: Data Media Punlishing, 2019.
- Hafidudin dan Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet 2 Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hafidudin dan Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet 2 Jakarta: Gema Insani Presss, 2007.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemprer*, Jakarta: PT Rajagraoindo Persada, 2008.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar 2005.
- Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 1st Ed. Jakarta: PT.Grasindo, 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan terjemahannya*”, Bandung: Diponegoro, 2018, QS Al-An'am/ 6:141.

- Kermi Diasti, Salimuddin, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Kasus Kecamatan Pino Raya”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 Maret 31, 2022, <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>.
- Kermi Diasti, Salimuddin, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Khusus Kecamatan Pino Raya”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2, no.2, 2 Maret 2022, <file:///C:/user/Downloads/78-Article%20Text-500-1-10-20220331-3.pdf>.
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet 1 Jakarta: kencana, 2006.
- Mu’inan Zaein, *Potensi Zakat dari Konsumtif-karitatif ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Muhammad Ali, *Fiqih*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Muhammad Alwi, “Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, vol. 2, no.2, (Nopember 2017): 8.
- Muhammad Fitrah, Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Bandung: CV Jejak, 2017.
- Muh. Ruslan Abdullah, “Dampak Implementasi Zakat Produktif”, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol.1, No.2, (September 2016): 60, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.
- Nurmaya, Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkajeren Kabupaten Gayo Lues, 2019, repository.ar-raniry.ac.id.
- Nursita Killian, Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore kepulauan, *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 Desember 10, 2020, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>.
- Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1.

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2-3.

Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Cet 1 Makassar: Alauddin Press, 2011.

Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, Cet 1 Makassar: Alauddin Press, 2011.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Publik Relation dan Komunikasi*, Cet 3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Rosdalina Bukido, Zakat Pertanian Jagung Masyarakat Desa Nonapan I *Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2, 2021, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 22nd Ed. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Cet 1 Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar research*, Bandung : Tarsoto, 1995.

Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Idonesia*, Cet 1 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shididieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Cet 2 Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Cet 1 Jakarta: PT. Grasindo, 2020.

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jakarta: Gema Insani 2011.

Yuli Hauliatin Nahdlah, “Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten LombokTimur” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, no. 1 Januari 1, 2021.

Yusniar dan Trisia Kinsiara, “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tengah)” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2, 2020, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2117>.

Yusuf, H., dan Jumriani. (2024). Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam, no. 2 (Oktober 2024): 2, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Yusuf Qardawi, *Fiqhu Az-zakah*, Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet.IV Bogor: Pustaka Literatur Antarnusa, 1996.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa Tolajuk

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tolajuk?
2. Adakah aturan khusus dari desa mengenai mekanisme pengeluaran zakat pertanian?
3. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
4. Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?
5. Adakah upaya yang dilakukan kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran petani untuk membayar zakat?
6. Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Desa Tolajuk?
7. Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian?

B. Pedoman Wawancara Penelitian kepada Imam Mesjid Desa Tolajuk

1. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai zakat pertanian?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tolajuk?
3. Bagaimana kesadaran petani di Desa Tolajuk dalam mengeluarkan zakat pertanian?
4. Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?
5. Tanaman apa saja yang dikeluarkan zakat nya oleh petani?
6. Bagaimana nishab atau batas zakat padi menurut petani?
7. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
8. Siapa saja yang disalurkan zakat hasil pertanian?

C. Pedoman Wawancara Penelitian Kepada Petani Desa Tolajuk

1. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu?
2. Apakah kebun yang Bapak/Ibu kelola milik sendiri atau milik orang lain?
3. Berapa luas lahan yang dimiliki?
4. Berapa hasil yang di dapat dalam sekali panen?
5. Dalam satu tahun berapa kali panen?
6. Bagaimana sistem perairan yang digunakan?
7. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?
8. Bagaimana sistem pengeluaran zakat pertanian Bapak/Ibu, di salurkan kemana? Misalnya melalui lembaga zakat atau diberikan langsung kepada mustahiq?
9. Berapa banyak zakat yang Bapak/Ibu keluarkan setiap kali panen?

Lampiran 2: Dokumentasi

Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa Tolajuk



Wawancara dengan Imam Desa Tolajuk



Wawancara dengan Bapak Umar



Wawancara dengan Bapak Napiun



Wawancara dengan Bapak Jabir



Wawancara dengan Bapak Nahir



Wawancara dengan Bapak Mahyuddin

RIWAYAT HIDUP



Ali Sadikin, lahir di Tolajuk pada tanggal 29 januari 2000.

Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Sarifuddin dan Ibu Mariani.

Saat ini penulis bertempat tinggal di jalan Kh. Ahmad Razak

Kecamatan Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 41 Boneposi. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Bua Ponrang hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMKN 5 Luwu. Setelah lulus SMK pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan ketekunan dan semangat tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya tulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik serta positif bagi akademis pendidikan.